



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.32/Pid.B/2015/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ALWIN MOSII Alias ALWIN
Tempat lahir : Mutiara
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 29 Juli 2015, No: Sp. Han/07/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 221/R.5.12/Ep.1/08/2015 sejak tanggal 18 Agustus s/d 26 September 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 September 2015, No. Print- 362/R.5.12/Ep.2/09/2015 sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015.
- 4 Hakim PN. Tilamuta tanggal 2 Oktober 2015, Nomor. 32/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015.
- 5 Ketua PN. Tilamuta tanggal 21 Oktober 2015, Nomor. 32/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 1 November 2015 s/d 30 Desember 2015.

Terdakwa II

Nama Lengkap : SUKRI MOSII Alias UKIN
Tempat lahir : Paguyaman
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo
Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 30 Juli 2015, No: Sp. Han/08/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 222/R.5.12/Ep.1/08/2015 sejak tanggal 19 Agustus s/d 27 September 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 September 2015, No. Print- 363/R.5.12/Ep.2/09/2015 sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015.
- 4 Hakim PN. Tilamuta tanggal 2 Oktober 2015, Nomor. 32/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015.
- 5 Ketua PN. Tilamuta tanggal 21 Oktober 2015, Nomor. 32/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 1 November 2015 s/d 30 Desember 2015.

Para Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 2 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 2 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-10/TLMTA/06/2015 tertanggal 3 September 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ALWIN MOSII Alias ALWIN dan Terdakwa II SUKRI MOSII Alias UKIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALWIN MOSII Alias ALWIN dan Terdakwa II SUKRI MOSII Alias UKIN penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Bolaemo;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima centimeter), lebar 2cm (dua centimeter) bergagang kayu ujungnya runcing dan ujungnya sarung, terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) ujung bambu (lampu lampion) berukuran panjang 80cm (delapan puluh centimeter) berbentuk bulat dan ujungnya terbelah 14 (empat belas);
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa I tulang punggung keluarga dan Terdakwa II masih menghidupi orang tua untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-04/ TLMTA/09/2015 tertanggal 30 September 2015, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dan Terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Kepala Desa Bongo Tua di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Iswan Suri Bano Alias Iswan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan bersama temannya yaitu saksi Yusuf Ngadi alias Nonu beserta beberapa orang lainnya datang ke tempat hiburan/café di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Di café tersebut juga ada terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN**, saksi Ismail Ali alias Giri dan beberapa teman-temannya sedang minum-minuman keras. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, terjadi adu mulut antara saksi Ismail Ali alias Giri dengan saksi Yusuf Ngadi alias Nonu sehingga orang-orang yang berada di café tersebut mengerumuni mereka dan tak lama kemudian terjadi keributan di café tersebut. Melihat hal tersebut, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan berusaha menenangkan keributan tersebut dan membubarkan orang-orang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di café itu. Setelah orang-orang yang ada di cafe tersebut telah membubarkan diri, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan bersama saksi Yusuf Nagadi alias Nonu dan saksi Ridwan Ngadi alias Ridu dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke Dulupi akan tetapi di perjalanan, tepatnya di dekat Kantor Desa Bongo Tua di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, pada saat itu sekitar pukul 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan dan saksi Yusuf Nagadi alias Nonu serta saksi Ridwan Ngadi alias Ridu melihat terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dan saksi Ismail Ali alias Giri ada di tempat itu, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan dan saksi Yusuf Nagadi alias Nonu serta saksi Ridwan Ngadi alias Ridu berhenti dan turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara saksi Yusuf Ngadi alias Nonu dengan saksi Ismail Ali alias Giri dan pada saat itu saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan melihat terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** hendak menyerang saksi Yusuf Ngadi alias Nonu. Melihat hal itu, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan mencoba untuk mencegahnya, akan tetapi terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** malahan mendorong saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan tetap berusaha mengamankan terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan cara merangkul leher terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** kemudian menggigit tangan kiri saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan sehingga saksi korban melepaskan rangkulannya, sesaat kemudian terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan tangan terkepal melayangkan pukulan ke tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan secara berulang-ulang kemudian terjadi pergumulan antara terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan di tanah dengan posisi tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan berada dibawah tubuh terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** sambil terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** memukul wajah dan kepala saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan berulang-ulang, selanjutnya terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha menahan pisau tersebut dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban luka robek;

Bahwa terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** yang pada saat itu sedang mencari keberadaan terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** memukul tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan dengan menggunakan tangannya yang terkepal secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** mengambil lampu lampion yang terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang bambu lalu memukulkan bambu tersebut ke tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan secara berulang-ulang hingga korban mengalami luka-luka.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 407.b/PKM/SKM/K.TH/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. MARYATI SUYADI menerangkan bahwa pada tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan ditemukan:

- Bengkok pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter;
- Memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter terletak nol koma lima centimeter di atas alis kiri;
- Luka gores pada dahi bagian kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Luka gores di bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Bengkok di bawah mata kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu centimeter;
- Bengkok pada hidung bagian tengah dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Memar pada hidung bagian tengah dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Luka gores pada bagian bawah hidung dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Bengkok pada pipi kanan dengan ukuran delapan koma lima centimeter kali lima centimeter;
- Luka gores pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma dua centimeter dan tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka memar pada bahu kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka gigitan pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter di sekitarnya terdapat bengkok dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter;
- Memar pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada siku tangan kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter;
- Luka jahitan pada telapak tangan kiri dengan ukuran empat centimeter terdapat lima jahitan;
- Luka gores pada jari jempol dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN: kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dan Terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Kepala Desa Bongo Tua di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Iswan Suri Bano Alias Iswan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan bersama temannya yaitu saksi Yusuf Ngadi alias Nonu beserta beberapa orang lainnya datang ke tempat hiburan/café di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Di café tersebut juga ada terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN**, saksi Ismail Ali alias Giri dan beberapa teman-temannya sedang minum-minuman keras. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, terjadi adu mulut antara saksi Ismail Ali alias Giri dengan saksi Yusuf Ngadi alias Nonu sehingga orang-orang yang berada di café tersebut mengerumuni mereka dan tak lama kemudian terjadi keributan di café tersebut. Melihat hal tersebut, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan berusaha menenangkan keributan tersebut dan membubarkan orang-orang yang ada di café itu. Setelah orang-orang yang ada di café tersebut telah membubarkan diri, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan bersama saksi Yusuf Nagadi alias Nonu dan saksi Ridwan Ngadi alias Ridu dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke Dulupi akan tetapi di perjalanan, tepatnya di dekat Kantor Desa Bongo Tua di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, pada saat itu sekitar pukul 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan dan saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagadi alias Nonu serta saksi Ridwan Ngadi alias Ridu melihat terdakwa **I. ALWIN MOSII**

Alias ALWIN dan saksi Ismail Ali alias Giri ada di tempat itu, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan dan saksi Yusuf Nagadi alias Nonu serta saksi Ridwan Ngadi alias Ridu berhenti dan turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara saksi Yusuf Ngadi alias Nonu dengan saksi Ismail Ali alias Giri dan pada saat itu saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan melihat terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** hendak menyerang saksi Yusuf Ngadi alias Nonu. Melihat hal itu, saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan mencoba untuk mencegahnya, akan tetapi terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** malahan mendorong saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan, kemudian saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan tetap berusaha mengamankan terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan cara merangkul leher terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** kemudian menggigit tangan kiri saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan sehingga saksi korban melepaskan rangkulannya, sesaat kemudian terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan tangan terkepal melayangkan pukulan ke tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan secara berulang-ulang kemudian terjadi pergumulan antara terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** dengan saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan di tanah dengan posisi tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan berada dibawah tubuh terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** sambil terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** memukul wajah dan kepala saksi korban Iswan Suri Bano alias Iswan berulang-ulang, selanjutnya terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha menahan pisau tersebut dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban luka robek.

Bahwa terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** yang pada saat itu sedang mencari keberadaan terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa **II. SUKRI MOSII Alias UKIN** memukul tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan dengan menggunakan tangannya yang terkepal secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa **I. ALWIN MOSII Alias ALWIN** mengambil lampu lampion yang terbuat dari batang bambu lalu memukulkan bambu tersebut ke tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan secara berulang-ulang hingga korban mengalami luka-luka.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 407.b/PKM/SKM/K.TH/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. MARYATI SUYADI menerangkan bahwa pada tubuh korban Iswan Suri Bano alias Iswan ditemukan:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter;
- Memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter terletak nol koma lima centimeter di atas alis kiri;
- Luka gores pada dahi bagian kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Luka gores di bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu centimeter;
- Bengkak pada hidung bagian tengah dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Memar pada hidung bagian tengah dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Luka gores pada bagian bawah hidung dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran delapan koma lima centimeter kali lima centimeter;
- Luka gores pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma dua centimeter dan tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka memar pada bahu kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka gigitan pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter di sekitarnya terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter;
- Memar pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka gores pada siku tangan kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter;
- Luka jahitan pada telapak tangan kiri dengan ukuran empat centimeter terdapat lima jahitan;
- Luka gores pada jari jempol dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN: kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **YUSUF NGADI Alias NONU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi dengan saksi ISMAIL ALI Alias GIRI di cafe NIKO ABAS, kemudian dileraikan oleh saksi ISWAN BANO;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak mampir ke Dulupi menaiki sepeda motor berboncengan bersama saksi ISWAN BANO dan RIDWAN NGADI, pada saat di perjalanan sampai di daerah Bongo Tua, Kecamatan Wonosari bertemu dengan GIRI dan Terdakwa ALWIN MOSII berada di pinggir jalan, kemudian saksi memukul GIRI;
- Bahwa pada saat bersamaan datang para pemuda di sekitar lokasi kejadian membawa kayu dan batu dan saksi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang di lokasi kejadian, namun hanya melihat saksi GIRI dan Terdakwa ALWIN MOSII;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi RIDWAN NGADI, kemudian berusaha mencari kembali saksi ISWAN BANO namun tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah menghubungi handphone saksi ISWAN BANO ternyata sudah dirawat di Puskesmas dengan luka lebam dan tersayat tangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

2 Saksi **ISWAN BANO Alias ISWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi YUSUF NGADI Alias NONU dengan saksi ISMAIL ALI Alias GIRI di cafe NIKO ABAS, kemudian dilelai oleh saksi sendiri;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak mampir ke Dulupi menaiki sepeda motor berboncengan bersama saksi YUSUF NGADI dan RIDWAN NGADI, pada saat di perjalanan sampai di daerah Bongo Tua, Kecamatan Wonosari saksi bertemu dengan GIRI dan Terdakwa ALWIN MOSII berada di pinggir jalan, kemudian saksi YUSUF NGADI memukul GIRI;
- Bahwa saksi melihat gerakan Terdakwa ALWIN MOSII maju ke arah YUSUF NGADI dan ISMAIL ALI, kemudian saksi menghadang Terdakwa ALWIN MOSII dan Terdakwa ALWIN MOSII mundur tiga langkah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ALWIN MOSII langsung seruduk saya di bagian perut pada saat itu posisi saya langsung mengunci leher Terdakwa ALWIN MOSII, setelah itu terdakwa ALWIN MOSII menggigit lengan saya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ALWIN MOSII membawa pisau yang akan di arahkan di bagian perut tetapi saya menangkisnya dan mengenai tangan saya, kemudian ada yang memukul saya dengan bambu dan kena di bagian kepala dan saya langsung tersungkur kebelakang, lalu saksi juga merasakan ada yang memukul kepalanya namun saksi sudah tidak tahu lagi siapa yang memukulnya;
- Bahwa setelah keadaan tenang saksi menghadang mobil yang lewat untuk minta diatarkan ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa atas kejadian Tersebut saksi dirawat selama dua hari dan tidak masuk kantor selama dua minggu dan saat itu tidak bisa mengemudikan sepeda motor untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

3 Saksi **ISMAIL ALI Alias GIRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi sendiri dengan saksi YUSUF NGADI Alias NONU di cafe NIKO ABAS, kemudian dilerai oleh saksi ISWAN BANO;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak pulang bersama Terdakwa ALWIN MOSII Alias ALWIN, pada saat di perjalanan sampai di daerah Bongo Tua, Kecamatan Wonosari bertemu dengan saksi YUSUF NGADI, ISWAN BANO dan RIDWAN BANO sedang menaiki sepeda motor dan menghampiri saksi;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF NGADI turun dari sepeda motor dan memukul saksi;
- Bahwa pada saat bersamaan datang para pemuda di sekitar lokasi kejadian membawa kayu dan batu dan karena saksi takut akhirnya saksi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa saja yang datang di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

4 Saksi **RIDWAN NGADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi YUSUF NGADI dengan saksi ISMAIL ALI Alias GIRI di cafe NIKO ABAS, kemudian dilerai oleh saksi ISWAN BANO;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak mampir ke Dulupi menaiki sepeda motor berboncengan bersama saksi ISWAN BANO dan YUSUF

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADI, pada saat di perjalanan sampai di daerah Bongo Tua, Kecamatan Wonosari bertemu dengan GIRI dan Terdakwa ALWIN MOSII berada di pinggir jalan, kemudian saksi memukul GIRI;

- Bahwa pada saat saksi GIRI berteriak “picah” lalu bersamaan datang para pemuda di sekitar lokasi kejadian membawa kayu dan batu, kemudian saksi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang di lokasi kejadian, namun hanya melihat saksi GIRI dan Terdakwa ALWIN MOSII;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi YUSUF NGADI, kemudian berusaha mencari kembali saksi ISWAN BANO namun tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah menghubungi handphone saksi ISWAN BANO ternyata sudah dirawat di Puskesmas dengan luka lebam dan tersayat tangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

5 Saksi **RIFKI MOKEDO Alias DOYOK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 24.30 wita terjadi perkelahian antara ISMAIL ALI Alias GIRI dengan saksi YUSUF NGADI Alias NONU di cafe NIKO ABAS, kemudian dileraikan oleh saksi ISWAN BANO;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak pulang bermaksud mampir ke pos daerah Bongo Tua, Kec. Wonosari, sampai di pos bertemu dengan saksi AMAT dan saksi ROY;
- Bahwa saksi melihat saksi YUSUF NGADI berebut balok kayu dengan saksi AMAT, kemudian saksi mengambil kayu untuk menakut-nakuti mereka;
- Bahwa saksi mendengar ada yang lempar batu ke arah saksi YUSUF NGADI tetapi tidak tahu siapa yang melakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa SUKRI MOSII dan saksi ISMAIL ALI di lokasi kejadian, namun hanya melihat saksi YUSUF NGADI dan Terdakwa ALWIN MOSII.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

6 Saksi **ROYS LAMANI Alias OYI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 24.30 berada di cafe NIKO ABAS;
- Bahwa setelah dari cafe, saksi datang mampir ke pos jaga daerah Bongo Tua sendirian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian apapun di lokasi kejadian dan saksi tidak melihat para Terdakwa ada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

7 Saksi **ARMAN NONCI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 saksi berada di cafe NIKO ABAS dan ada perkelahian antara saksi YUSUF NGADI dengan ISMAIL ALI yang saksi ketahui hanya salah paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian perkelahian setelah kejadian di cafe;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perkelahiran di kantor Desa Bongo Tua setelah keesokan harinya dan itu juga diberitahu oleh temannya yang bernama DADANG;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

8 Saksi **SAFRUDIN MOHA Alias AMAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 saksi berada di cafe NIKO ABAS dan sudah hampir larut malam kemudian saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak pulang bermaksud mampir ke pos daerah Bongo Tua, Kec. Wonosari, sampai di pos bertemu dengan saksi RIFKI MOKEDO dan dia mengatakan ada perkelahiran;
- Bahwa saksi RIFKI MOKEDO mengatakan agar saling membantu untuk menghadang YUSUF NGADI;
- Bahwa setelah saksi YUSUF NGADI datang kemudian memukul saksi dan saksi mengambil balok kayu dan saling berebut dengan saksi, karena takut saksi melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa di lokasi kejadian maupun saksi ISWAN BANO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 8, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

9 Saksi **IWAN HAJI Alias WANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian yang terjadi di cafe NIKO ABAS, dan saksi hanya mengetahui ada kejadian perkelahian di depan kantor Desa Bongo Tua, Kec. Wonosari pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 adalah informasi dari saksi SAFRUDIN MOHA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 9, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya.

10 Saksi **WIWIN MOSII** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung dari para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa ALWIN MOSII datang ke rumah saksi untuk menitipkan sebilah pisau badik;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ALWIN MOSII datang bersama dengan Terdakwa SUKRI MOSII dan saksi ISMAIL ALI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa ALWIN MOSII untuk menyimpan pisau, karena saksi takut kemudian saksi menyimpan pisau tersebut di belakang rumah ditimbun dalam tanah;
- Bahwa kemudian pagi harinya sekitar pukul 00.0 wita datang Polisi untuk menanyakan sebilah pisau milik Terdakwa ALWIN MOSII dan akhirnya saksi memberitakukan keberadaan pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada perkelahian yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 10, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ALWIN MOSII Alias ALWIN

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi ISMAIL ALI dengan saksi YUSUF

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADI Alias NONU di cafe NIKO ABAS, kemudian dileraikan oleh saksi ISWAN BANO;

- Bahwa setelah itu selang beberapa jam saksi hendak pulang bersama saksi ISMAIL ALI, pada saat di perjalanan sampai di daerah Bongo Tua, Kecamatan Wonosari bertemu dengan saksi YUSUF NGADI, ISWAN BANO dan RIDWAN BANO sedang menaiki sepeda motor dan menghampiri saksi ISMAIL ALI;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF NGADI turun dari sepeda motor dan memukul saksi;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi ISWAN BANO, kemudian Terdakwa sempat dikunci lehernya oleh saksi ISWAN BANO lalu Terdakwa menggigit tangan saksi ISWAN BANO;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa SUKRI MOSII datang dan karena melihat saya sedang dikunci di bagian leher, kemudian Terdakwa SUKRI MOSII memukul saksi ISWAN BANO;
- Bahwa saksi ISWAN BANO berusaha merebut pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya sehingga terjadi perebutan pisau tersebut dan saksi ISWAN BANO terluka dibagian tangannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil bambu lampion untuk dihantamkan ke arah saksi ISWAN BANO;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang para pemuda di sekitar lokasi kejadian membawa kayu dan batu karena Terdakwa takut akhirnya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa saja yang datang di lokasi kejadian;

Terdakwa II SUKRI MOSII Alias UKIN

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 wita terjadi perkelahian antara saksi ISMAIL ALI dengan saksi YUSUF NGADI Alias NONU di cafe NIKO ABAS, kemudian dileraikan oleh saksi ISWAN BANO;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan cafe untuk bertemu dengan teman wanita Terdakwa;
- Bahwa pada saat pulang melintas menggunakan sepedamotor di daerah Bongo Tua, Kec. Wonosari, Terdakwa melihat Terdakwa ALWIN MOSII sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan saksi ISWAN BANO, kemudian Terdakwa turun untuk membantu dengan memukul di bagian wajah saksi ISWAN BANO;

- Bahwa karena takut Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima centimeter), lebar 2cm (dua centimeter) bergagang kayu ujungnya runcing dan ujungnya sarung, terbuat dari kayu;
- 1 (satu) ujung bambu (lampu lampion) berukuran panjang 80cm (delapan puluh centimeter) berbentuk bulat dan ujungnya terbelah 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 di pinggir jalan depan Kantor Desa Bongo Tua, Kecamatan Wonosari telah terjadi perkelahian yang diawali dengan adanya pemukulan oleh saksi YUSUF NGADI kepada saksi ISMAIL ALI, kemudian karena ingin membantu temannya yakni saksi ISMAIL ALI telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi ISWAN BANO;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian Terdakwa I sempat memukul beberapa kali kepada saksi ISWAN BANO, kemudian Terdakwa I berusaha menyeruduk namun karena mempertahankan diri, saksi ISWAN BANO berhasil mengunci leher Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang pada saat itu melintas menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa I dikunci lehernya oleh saksi ISWAN BANO kemudian Terdakwa II berusaha memukul saksi dan mengenai di bagian wajah saksi ISWAN BANO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berusaha melepaskan diri dengan menggigit tangan saksi ISWAN BANO;
- Bahwa karena melihat Terdakwa I membawa pisau yang diselipkan di badan Terdakwa I kemudian saksi ISWAN BANO merebut pisau tersebut dan akhirnya terjadi aksi saling rebut pisau hingga tangan saksi ISWAN BANO terluka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui di sekitar lokasi ada lampion bambu, lalu Terdakwa I mencabutnya dan memukulkannya ke arah saksi ISWAN BANO dan mengenai anggota badan saksi ISWAN BANO;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 407.b/PKM/SKM/K.TH/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo menyimpulkan saksi ISWAN BANO mengalami luka memar akibat benda tumpul dan mengalami luka sayatan di tangan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alterntif oleh Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang bersesuaian tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a Unsur Penganiayaan;
- b Unsur Turut serta melakukan.
 - a Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu namun menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan itu sendiri mempunyai tujuan agar yang teraniaya mengalami rasa sakit, hal ini berarti pelaku penganiayaan melakukan perbuatannya dengan cara sengaja dan kesengajaan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa dini hari tanggal 28 Juli tahun 2015 sekitar pukul 00.30 di pinggir jalan depan Kantor Desa Bongo Tua, Kecamatan Wonosari, Terdakwa I telah dengan sengaja melakukan pemukulan kepada saksi ISWAN BANO yakni dengan tangan mengepal dan kemudian dengan cara menggunakan alat yakni lampion yang terbuat dari bambu yang berada di sekitar lokasi kejadian, kemudian pada saat kejadian yang sama Terdakwa II datang menghampiri saksi ISWAN BANO lalu mengarahkan pukulan ke arah wajah ISWAN BANO;

Menimbang, bahwa disamping itu pada saat Terdakwa I berebut pisau milik Terdakwa I dengan saksi ISWAN BANO, Terdakwa I dengan sengaja memegang tangan saksi ISWAN BANO lalu mengayunkan pisau ke tanah sehingga tangan saksi ISWAN BANO yang saat itu sedang memegang mata pisau tersebut tersayat setelah pisau membentur ke tanah;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan yang telah disengaja dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi korban saksi ISWAN BANO yakni rasa sakit akibat pukulan tangan, hantaman lampion yang terbuat dari bambu (benda tumpul) dan rasa sakit akibat luka sayatan pisau, hal ini didukung juga berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 407.b/PKM/SKM/K.TH/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang menyimpulkan saksi ISWAN BANO mengalami luka memar akibat benda tumpul dan mengalami luka sayatan di tangan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

b Turut serta melakukan

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang bentuk penyertaan dalam suatu tindak pidana yang salah satunya adalah turut melakukan perbuatan (made pleger).

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta (made pleger) undang-undang tidak memberikan definisi secara tegas; namun menurut memorie van toelichting (mvt), yang dimaksud dengan turut serta melakukan (made pleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk terjadinya made pleger harus ada 2 (dua) syarat antara lain :

- 1 Harus ada kerja sama secara sadar (beweste samen werking).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik (gezemenlijke uitvoering).

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa II yang pada saat kejadian tersebut ikut melakukan pemukulan kepada saksi ISWAN BANO dan mengenai wajahnya, dimana perbuatan itu dilakukan karena pada saat Terdakwa I dikunci lehernya, Terdakwa II datang membantu hingga membentuk rangkaian kerja sama secara sadar dan pelaksanaannya dilakukan pada saat itu juga yakni pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I kepada saksi ISWAN BANO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kasus perkara ini Majelis Hakim berpendapat beban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II adalah berbeda sesuai dengan fakta hukum dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim setelah benar-benar terbukti terhadap semua unsur dalam Pasal yang di dakwakan, nantinya penjatuhan pidana kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II akan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun para Terdakwa mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman terhadap Majelis Hakim karena Terdakwa I merupakan tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa II tulang punggung bagi Ayah dan Ibunya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima centimeter), lebar 2cm (dua centimeter) bergagang kayu ujungnya runcing dan ujungnya sarung, terbuat dari kayu dan 1 (satu) ujung bambu (lampu lampion) berukuran panjang 80cm (delapan puluh centimeter) berbentuk bulat dan ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbelah 14 (empat belas) dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipersalahgunakan atau digunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa masing-masing merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ALWIN MOSII Alias ALWIN dan Terdakwa II SUKRI MOSII Alias UKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I ALWIN MOSII Alias ALWIN selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II SUKRI MOSII Alias UKIN selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima centimeter), lebar 2cm (dua centimeter) bergagang kayu ujungnya runcing dan ujungnya sarung, terbuat dari kayu;
- 1 (satu) ujung bambu (lampu lampion) berukuran panjang 80cm (delapan puluh centimeter) berbentuk bulat dan ujungnya terbelah 14 (empat belas);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 oleh kami **HASANUDIN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **FERDIANSYAH, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **HAMSURAH, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** serta dibantu oleh **RINI LIHAWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

HAMSURAH, SH.

HASANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

RINI LIHAWA, SH.